



**P U T U S A N**

**Nomor 349/Pdt.G/2017/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

**TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 349/Pdt.G/2017/PA Plp, tanggal 04 Juli 2017, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 1992 M., bertepatan dengan tanggal 25 Syafar 1413 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Tawondu, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/VIII/2/1993, tertanggal 27 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;



2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di selama 12 tahun lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Luwu selama 9 tahun
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama
  1. ANAK I, umur 19 tahun;
  2. ANAK II, umur 15 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1993 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Termohon memandang enteng Pemohon karena pada waktu itu Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap
  - Termohon tidak mau mendengar nasehat
  - Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2013 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke Lamasi karena tidak sanggup sanggup lagi menghadapi kelakuan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat



tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Suli, kabupaten Luwu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palopo sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak



dapat dimediasi dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon.

Bahwa pada tahap pembuktian Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/VIII/2/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bukti mana telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut :

**Saksi pertama : SAKSI I**, umur 58 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Lamasi selama 12 tahun lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Luwu selama 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 1993 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui perihal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari adik Pemohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau hingga kini 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya meskipun telah berpisah dengan Termohon.



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

**Saksi kedua: SAKSI II**, umur 45 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di sekitar 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Luwu selama 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 1993 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, juga tidak mensyukuri Pemohon, serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau hingga kini mencapai 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi serta tidak saling memedulikan.
- Bahwa meskipun telah berpisah dengan Termohon, namun Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anaknya.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan jika rumah tangganya bersama Termohon semula rukun hingga keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetap sejak tahun 2013 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memandang enteng Pemohon karena pada waktu itu Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap, Termohon tidak mau mendengar nasehat, serta tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, hingga akhirnya konflik tersebut berujung pada perpisahan keduanya, hal mana Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak sanggup menghadapi sikap Termohon tersebut, sejak saat itu keduanya tidak saling memedulikan lagi.





Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berkode (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bukti surat tersebut sebagai akta autentik melekat padanya nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi yang diajukan dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, para saksi mana telah memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dalil Pemohon yakni para saksi mengenal Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun lebih lanjut keduanya mengemukakan jika saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sebab sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa para saksi mengaku tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi I mengetahui perihal tersebut dari cerita adik Pemohon dan saksi II tahu dari cerita Pemohon, sedangkan penyebab pertengkaran karena sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, tidak mensyukuri penghasilan Pemohon serta tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut semakin parah dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2013 atau hingga kini telah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun lamanya, dalam kurun waktu tersebut antara keduanya tidak saling berkomunikasi dan juga tidak saling memedulikan lagi,



meskipun demikian Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut para saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tidak pernah disaksikan oleh kedua saksi Pemohon, pengetahuan keduanya didasarkan cerita Pemohon (*testimonium de auditu*) demikian halnya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya bersifat *testimonium de auditu*, olehnya keterangan para saksi terkait perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta penyebabnya tersebut patut untuk dikesampingkan dan dalil Pemohon terkait kedua hal ini dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon selain terkait perselisihan dan pertengkaran merupakan fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau telah berlangsung sejak 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi, hal ini terepresentasi dengan tidak adanya komunikasi antara keduanya.
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya meski telah berpisah dengan Termohon.





- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan dan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, meskipun saksi-saksi mengaku tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun fakta perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak tahun 2013 atau sejak 4 (empat) tahun yang lalu disertai sikap tidak saling menghiraukan antara keduanya, menjadi indikasi dan atau bukti tidak langsung (*indirect proof*) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, terlebih upaya pihak keluarga untuk mendamaikan keduanya tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon perihal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti, bahwa keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut menurut pendapat Majelis tidak lagi mencerminkan amanat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mana hakikat dan tujuan perkawinan tersebut terwujud dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi sejalan dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin, karena antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah saling melalaikan tanggung jawabannya dan atau sudah tidak menunaikan kewajibannya.

Menimbang, bahwa lebih dari itu ternyata tekad yang ditunjukkan Pemohon selama persidangan untuk tetap menceraikan Termohon meskipun upaya penasihatannya telah diusahakan oleh Majelis Hakim, hal itu



menurut pendapat Majelis menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sehingga terhadap sikap Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227), yang artinya :

*".... dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi layak untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian justru memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah berdasar hukum dan beralasan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat keduanya menikah dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Pemohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, (tempat kediaman Termohon dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, jika terjadi perceraian.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqoidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka



untuk umum dengan dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

**Tommi, S.HI**

**Hapsah, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Musdalifah, S.H., M.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 50.000,00

Biaya panggilan : Rp 450.000,00

Biaya redaksi : Rp 5.000,00

Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00

*(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)*